

Eksistensi pancasila dalam dinamika sejarah bangsa indonesia

Aura Rihwa Ishaqy

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: auraishaqy@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, Sejarah Bangsa Indonesia, Ideologi Negara, Orde Lama, Reformasi.

Keywords:

Pancasila, History of the Indonesian Nation, State Ideology, Old Order, Reform

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat Nusantara. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila mengalami dinamika yang sangat kompleks, baik dalam perumusan maupun dalam penerapannya di setiap periode pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa pra kemerdekaan, era Orde Lama, hingga era Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menghimpun berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Hasil

kajian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka dan demokratis senantiasa mengalami proses penafsiran, penguatan, serta tantangan dalam implementasinya. Pada masa Orde Lama, Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui konsep Demokrasi Terpimpin. Sementara itu, pada era Reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai ideologi nasional yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, serta krisis moral dan hukum. Dengan demikian, Pancasila tetap memiliki peran strategis sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pedoman nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and ideology, born from the cultural values, customs, and worldview of the Indonesian people. Throughout the nation's history, Pancasila has undergone complex dynamics, both in its formulation and in its application during each period of government. This study aims to examine the existence of Pancasila in the historical dynamics of the Indonesian nation, starting from the pre-independence period, the Old Order era, to the Reformation era. The research method used is a literature study by compiling various scientific sources in the form of journals, books, and previous research results relevant to the topic of study. The results of the study show that Pancasila, as an open and democratic ideology, has always undergone a process of interpretation, reinforcement, and challenges in its implementation. During the Old Order era, Pancasila tended to be used as a tool to legitimize power through the concept of Guided Democracy. Meanwhile, in the Reformation era, Pancasila was reaffirmed as a national ideology relevant in facing the challenges of globalization, democratization, and moral and legal crises. Thus, Pancasila continues to play a strategic role as the foundation of the state, national ideology, and guideline for values in social, national, and state life.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dalam perjalanan sejarah bangsa bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan telah lama hidup dan berkembang sebagai bagian dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kehidupan sosial



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, kemudian dirumuskan secara sadar sebagai dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Sebagai satu kesatuan utuh, Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam merumuskan tujuan serta cita-cita negara, yakni tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fitriono, 2022).

Kajian sejarah terhadap Pancasila memiliki peran yang sangat penting karena makna dan penerapannya senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya di setiap periode kehidupan bangsa. Proses perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI tahun 1945 merupakan salah satu fase krusial yang menggambarkan dinamika pemikiran para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Pada tahap ini tampak adanya perbedaan pandangan dan perdebatan ideologis di antara berbagai kelompok bangsa. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno mengemukakan gagasan yang beragam mengenai dasar negara, mulai dari pendekatan historis-kultural yang menekankan akar kebudayaan bangsa, konsep negara integralistik yang mengedepankan persatuan antara rakyat dan pemerintah, hingga gagasan filosofi kebangsaan yang bersifat inklusif dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman (Collins et al., 2021). Perbedaan gagasan tersebut pada akhirnya dipersatukan melalui musyawarah hingga melahirkan rumusan Pancasila yang bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa.

Untuk memahami Pancasila secara komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan jati diri bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman historis yang mendalam mengenai perjuangan bangsa dalam mendirikan negara yang berlandaskan asas kehidupan bersama demi terwujudnya kesejahteraan kolektif. Pancasila tidak hanya dipandang sebagai produk politik semata, melainkan sebagai hasil refleksi nilai-nilai luhur bangsa yang tumbuh dari pengalaman historis rakyat Indonesia sendiri. Secara epistemologis dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa, dan kepribadian nasional, serta sebagai konsensus nasional yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sejak awal pendirian negara (Sahgal, 2024). Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang tidak hanya mengatur kehidupan kenegaraan secara formal, tetapi juga menuntun arah perkembangan moral, sosial, dan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Metode Penelitian

Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menghimpun jurnal-jurnal yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik, khususnya literatur mengenai Pancasila dalam arus Sejarah bangsa Indonesia. Proses pencarian sumber dilakukan melalui Google Scholar, ResearchGate, dan Repository UIN Malang dengan memakai kata kunci yang sesuai dengan variabel penelitian. Tahapan penelitian meliputi proses mengidentifikasi serta memilih informasi yang relevan, kemudian menganalisis berbagai

temuan dan mengembangkan pemahaman baru terkait eksistensi Pancasila dalam dinamika Sejarah bangsa Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Pancasila memiliki eksistensi yang kuat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena sifatnya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan adaptif. Pancasila tidak bersifat kaku ataupun tertutup, tetapi memiliki kemampuan untuk menerima, menyaring, dan menyesuaikan nilai-nilai baru yang datang dari luar tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Sebagai ideologi yang berakar pada kepribadian bangsa Indonesia, masyarakat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hasan et al., 2024). Sifat keterbukaan Pancasila tercermin dari kemampuannya berinteraksi dengan perkembangan zaman, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Pancasila mampu mengakomodasi nilai-nilai universal dari luar dengan tetap mempertahankan nilai dasar yang lahir dari kebudayaan Indonesia sendiri (Muslimin, 2016). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai ideologi yang adaptif dan kontekstual bagi berbagai kondisi sejarah bangsa.

Dalam dinamika sejarah, eksistensi Pancasila selalu mengalami tantangan dan proses penafsiran ulang sesuai kondisi politik dan tantangan zamannya. Sejak dirumuskan melalui sidang BPUPKI hingga disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah melewati berbagai fase penafsiran yang berbeda, mulai dari upaya penguatan, penyimpangan, hingga revitalisasi nilai-nilainya. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan terus berdialektika dengan realitas kehidupan bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, tantangan terbesar adalah konsolidasi nasional dan ancaman disintegrasi bangsa. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami politisasi ideologis melalui konsep Nasakom dan Demokrasi Terpimpin sehingga perannya lebih diarahkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Selanjutnya, pada era Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi dan dijalankan secara formalistik melalui program penataran P4, sehingga terjadi penyempitan makna serta pembatasan ruang kebebasan masyarakat. Memasuki era Reformasi, Pancasila kembali menemukan relevansinya melalui upaya reorientasi dan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila secara substantif di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pada setiap periode sejarah, Pancasila menghadapi konteks dan tantangan yang berbeda, namun tetap bertahan sebagai ideologi pemersatu bangsa. Tantangan yang muncul seperti konflik politik, perubahan struktur pemerintahan, globalisasi, hingga masuknya nilai-nilai liberalisme menunjukkan bahwa eksistensi Pancasila diuji secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila perlu diperkuat secara relevan dan kontekstual agar Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan nasional yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Sumber Historis Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba pada saat Indonesia merdeka, melainkan telah tumbuh dan berkembang secara historis dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Nilai-nilai tersebut berakar kuat dalam adat istiadat, kebudayaan, serta kehidupan keagamaan yang telah membentuk pola pikir dan sikap hidup masyarakat Indonesia secara turun-temurun (Mulyoto, 2020). Sebagai contoh, nilai Ketuhanan telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama, meskipun dalam bentuk sistem kepercayaan dan peribadatan yang beragam, seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan kemudian Islam serta agama-agama lainnya. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki kesadaran spiritual dan pengakuan akan adanya kekuatan tertinggi yang mengatur kehidupan.

Pancasila sebenarnya lahir juga karena hasil penggalan yang dalam dari sumber, silsilah nilai-nilai ajaran agama Islam (Adityo, 2017). Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa agama memiliki beberapa unsur pokok, di antaranya kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, adanya perbedaan antara hal yang sakral dan profan, pelaksanaan ritual terhadap objek yang disucikan, doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan, rasa kagum sebagai perasaan keagamaan, ajaran moral yang diyakini bersumber dari Tuhan, pandangan hidup yang mengaitkan kehidupan dunia dengan nilai ketuhanan, serta adanya kelompok sosial yang terikat oleh kesamaan iman dan kepercayaan (Kaelan, 2022). Unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, baik pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun dalam perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila memiliki dasar historis dan kultural yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Selain nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial juga telah tercermin dalam praktik kehidupan masyarakat tradisional. Nilai gotong royong, musyawarah dalam pengambilan keputusan adat, sikap toleransi antar kelompok, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial merupakan bukti bahwa nilai-nilai Pancasila telah hidup dan dipraktikkan jauh sebelum dirumuskan secara formal sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila bukanlah hasil pemikiran individu semata, melainkan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari sejarah, budaya, dan pengalaman hidup masyarakatnya sendiri.

Era Pra Kemerdekaan

Pada masa pra kemerdekaan, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali melalui Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang ini menjadi titik awal yang sangat penting dalam sejarah pembentukan Pancasila, karena untuk pertama kalinya para tokoh bangsa secara resmi membahas dasar filosofis bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan pertanyaan mendasar mengenai dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Pertanyaan ini kemudian memicu berbagai perdebatan dan pemikiran mendalam mengenai arah ideologi dan tujuan bernegara. Dengan demikian, Sidang BPUPKI tidak hanya menjadi

forum persiapan kemerdekaan secara administratif, tetapi juga menjadi wadah perumusan identitas ideologis bangsa Indonesia.

Perbedaan gagasan mengenai dasar negara terlihat jelas dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh tiga tokoh utama, yakni Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Masing-masing tokoh mengajukan lima prinsip dasar negara dengan rumusan yang mencerminkan sudut pandang dan latar belakang pemikirannya. Muhammad Yamin lebih menekankan aspek kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo menekankan konsep negara integralistik yang mengedepankan persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara itu, Soekarno menggabungkan unsur nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dalam sebuah konsep yang kemudian ia beri nama Pancasila. Perbedaan gagasan ini menunjukkan bahwa rumusan Pancasila lahir melalui proses dialektika dan pemikiran yang mendalam (Octavionica et al., 2013).

Tahap penting berikutnya dalam perumusan Pancasila adalah lahirnya Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Sembilan sebagai hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama masih memuat frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang mencerminkan kuatnya aspirasi keislaman dalam proses perumusan dasar negara. Keberadaan Piagam Jakarta menunjukkan bahwa proses pembentukan Pancasila tidak terlepas dari upaya mencari titik temu antara berbagai kepentingan ideologis yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada masa itu (Dewi & Dewi, 2021).

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, langkah terakhir dalam perumusan Pancasila dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang tersebut, atas usul Mohammad Hatta, tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dihapus demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka. Keputusan ini diambil setelah melalui musyawarah dengan para tokoh Islam, yang akhirnya menyetujui perubahan rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan disepakatinya perubahan tersebut, Pancasila mencapai bentuk finalnya dan secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa nilai persatuan dan toleransi menjadi landasan utama dalam pembentukan ideologi negara Indonesia (Purwanta, 2022).

Masa Demokrasi Terpimpin Dan Era Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berada dalam kondisi transisi dari bangsa terjajah menuju bangsa yang merdeka dan berdaulat. Situasi sosial, politik, dan ekonomi yang belum stabil menyebabkan Pancasila belum memiliki bentuk penerapan yang baku dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila masih dipahami sebagai cita-cita ideal bangsa yang menjadi pedoman umum dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dari seringnya terjadi perubahan sistem pemerintahan dan konstitusi, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, hingga UUDS 1950. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode ini Pancasila masih berada dalam tahap pencarian bentuk pengamalan yang sesuai dengan dinamika bangsa Indonesia yang baru Merdeka (Dewi & Dewi, 2021).

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan Pancasila mengalami pergeseran fungsi dari sekadar dasar negara menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan di bawah kepemimpinannya. Dalam konteks ini, Pancasila ditafsirkan secara ideologis sebagai landasan untuk menghadapi pengaruh kapitalisme dan komunisme. Gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang dipopulerkan oleh Soekarno menjadi wujud upaya menyatukan kekuatan politik yang saling bertentangan. Namun, penggunaan Pancasila dalam kerangka Nasakom justru memicu ketegangan politik akibat perbedaan kepentingan ideologis yang semakin tajam (Deviana Agustina, Rudi Hartono Hsb, Melnis Ismon Pitri, Indah Wulandari & Kartika, 2025).

Sebagai bentuk konkret penyeragaman tafsir terhadap Pancasila, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep USDEK yang meliputi UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional. Konsep ini dijadikan pedoman dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan melemahnya peran lembaga perwakilan rakyat dan semakin menguatnya dominasi kekuasaan presiden. Di bidang ekonomi, kebijakan ekonomi terpimpin tidak mampu mengatasi berbagai persoalan seperti inflasi, kelangkaan barang, dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut memperparah krisis politik, sosial, dan ekonomi yang akhirnya menggoyahkan kekuasaan Presiden Soekarno (Dewi & Dewi, 2021).

Krisis politik pada masa Orde Lama semakin memuncak akibat konflik kepentingan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok-kelompok Islam. Pembubaran Partai Masyumi yang dituduh terlibat dalam pemberontakan daerah menjadi salah satu bukti semakin sempitnya ruang demokrasi pada masa itu. Pertarungan pengaruh antara PKI dan militer yang sama-sama mendapat tempat dalam struktur kekuasaan semakin memperburuk stabilitas politik nasional. Puncak dari ketegangan tersebut terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) yang mengguncang tatanan politik Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik akhir kekuasaan Orde Lama dan sekaligus menjadi awal lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (Pertiwi et al., 2023).

Era Orde Baru

Pada era Orde Baru, Pancasila menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama dalam upaya menciptakan stabilitas politik dan mendorong pembangunan nasional. Setelah terjadinya gejolak politik pada masa sebelumnya, khususnya peristiwa G30S 1965, Pancasila dijadikan sebagai instrumen penting untuk menata kembali kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, tetapi juga difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan negara, mencegah konflik ideologis, serta memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah (Dewi & Dewi, 2021).

Pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai dasar dalam membangun stabilitas politik dan ekonomi, sekaligus sebagai sarana untuk menyingkirkan ideologi-ideologi lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, khususnya komunisme. Melalui berbagai kebijakan seperti penertiban organisasi politik dan kemasyarakatan, penguatan peran militer dalam bidang keamanan dan politik, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas sosial-politik masyarakat, pemerintah berupaya memastikan bahwa tidak ada kekuatan ideologi yang berpotensi mengancam stabilitas negara. Penetapan Pancasila sebagai “ideologi pemersatu” juga dijadikan legitimasi politik untuk melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang dikaitkan dengan komunisme, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat (Martino Bijeloys Siagian et al., 2024).

Pancasila pada masa Orde Baru juga diberlakukan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan. Kebijakan asas tunggal ini mewajibkan setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga pendidikan untuk menerima dan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologis. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman ideologi dan mencegah berkembangnya paham-paham yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga berdampak pada terbatasnya ruang kebebasan berpikir dan berpendapat di tengah masyarakat. Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat, dengan presiden sebagai pusat kekuasaan, serta membatasi peran partai politik dan kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan ini membuat pemerintah memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap arah politik nasional, termasuk melalui pembatasan kritik terhadap pemerintah, pengawasan ketat terhadap media massa, serta penyeragaman pemikiran melalui program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (Putri, Susan Limbong, Muhammad Ramadhan Ginting, 2023).

Pada akhirnya, meskipun Pancasila di era Orde Baru digunakan sebagai dasar untuk menciptakan stabilitas nasional dan mendorong kemajuan pembangunan di berbagai bidang, penerapannya seringkali disertai dengan dominasi negara dan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat. Pancasila lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kontrol politik daripada sebagai pedoman moral dan etika yang membebaskan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru.

Era Reformasi

Pada era Reformasi, tantangan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin kompleks seiring dengan kuatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung mengarah pada individualisme, materialisme, dan menurunnya semangat kolektivitas. Dengan menerima kritik yang membangun dan mendorong dialog antargenerasi, Indonesia dapat memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan penuntun yang relevan dan tangguh di era globalisasi (Febri et al., 2025). Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh budaya luar yang lebih menonjolkan kebebasan

individu. Dalam konteks ini, penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga identitas bangsa. Pendidikan Pancasila di sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanamkan sikap toleransi antarumat beragama, cinta tanah air, semangat persatuan, serta kepedulian sosial sebagai benteng moral di tengah tantangan global(Luthfiah et al., 2025).

Reformasi 1998 juga menandai upaya penegasan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pada masa Orde Baru, Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi politik kekuasaan, sehingga makna dan fungsinya mengalami penyempitan. Oleh karena itu, era Reformasi hadir sebagai momentum untuk meluruskan kembali pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sesuai dengan kedudukan aslinya sebagaimana telah ditetapkan sejak 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Penegasan ini bertujuan agar seluruh warga negara memiliki persepsi, sikap, dan komitmen yang sama dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai ideologi pemersatu bangsa yang bersifat terbuka, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman(Nurjanah et al., 2024)

Selain itu, Pancasila pada era Reformasi juga diposisikan sebagai paradigma dalam pembangunan hukum nasional. Reformasi secara substansial mengandung makna perubahan untuk memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya, terutama dalam bidang hukum, pemerintahan, dan ekonomi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menuntut agar setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam praktiknya, tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada era Reformasi adalah masih menguatnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta pengaruh liberalisme dan kapitalisme global yang semakin menekan eksistensi nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut bersifat terbuka, nyata, dan sistemik, sehingga membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk mengaktualisasikan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernegara(Dewi & Dewi, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki akar kuat dalam nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat Nusantara sejak masa pra kemerdekaan. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari dinamika sejarah, perdebatan ideologis, serta kompromi politik para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa yang majemuk. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila mengalami berbagai dinamika dalam implementasinya. Pada masa Orde Lama, Pancasila cenderung dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui konsep Demokrasi Terpimpin dan gagasan USDEK. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal yang berfungsi menjaga stabilitas politik dan pembangunan, namun dalam praktiknya sering digunakan sebagai instrumen kontrol negara terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat. Sementara itu, pada era Reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai

ideologi nasional yang terbuka, demokratis, dan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, serta krisis moral dan hukum. Dengan demikian, eksistensi Pancasila tetap terjaga sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta pedoman nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara substansial masih menjadi tantangan besar, terutama di tengah pengaruh globalisasi, liberalisme, serta masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Pancasila tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi harus diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, disarankan agar penguatan pendidikan Pancasila terus ditingkatkan di seluruh jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal, sebagai upaya membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya perlu menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik agar nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, keadilan sosial, serta cinta tanah air dapat benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila diharapkan tidak lagi dipahami sebatas sebagai simbol negara atau alat legitimasi politik, melainkan sebagai pedoman etis yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, regulasi hukum, dan keputusan politik semestinya senantiasa berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta tata kelola negara yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

Selanjutnya, di tengah tantangan globalisasi, liberalisme, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal pengaruh negatif yang berpotensi menggerus jati diri bangsa, termasuk radikalisme, individualisme berlebihan, serta degradasi moral. Terakhir, dari sisi akademik, penelitian mengenai Pancasila perlu terus dikembangkan secara lebih mendalam dan kontekstual, khususnya dalam kaitannya dengan bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini penting agar Pancasila tetap relevan sebagai ideologi terbuka yang mampu menjawab tantangan zaman serta menjadi rujukan dalam pembangunan nasional di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2017). *Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945*. 2. <https://repository.uin-malang.ac.id/6425/>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). PEMAKNAAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH BANGSA INDONESIA. 5(3), 167–186.
- Deviana Agustina, Rudi Hartono Hsb, Melnis Ismon Pitri, Indah Wulandari, M., & Kartika, A. (2025). Pancasila dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 2862–2865.

- Dewi, M. S., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 305–317.
- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3.<https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Fitriono, R. . (2022). Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(November), 2.
- Hasan, Z., Ramadhan, R. W., & Ayyasy, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 283–291. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2355>
- Kaelan, M. S. (2022). Alasan Diperlukannya. *Capaian Pembelajaran*, 2–21.
- Luthfiah, R. W., Herawati, H., & Gustaman, R. F. (2025). *INDONESIA*. 3(1), 30–37.
- Martino Bijeloy Siagian, Christian Johansen Sihombing, & Reyvaldo Gilbert Sitingjak. (2024). Pentingnya Pengetahuan Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia Bagi Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15696–15702. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Mulyoto, G. P. (2020). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(2), 44–53. <https://repository.uin-malang.ac.id/7888/>
- Muslimin, H. (2016). Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Nurjanah, A. P., Harahap, F. D. S., Dealova, M. P., & Gurnayati, N. (2024). ANALISIS PANCASILA DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3.
- Octavionica, D., Kadwa, I. I., & Marcello Farrel Evelyno. (2013). Sejarah Perumusan Pancasila. *Sejarah Perumusan Pancasila*, 53(9), 1689–1699.
- Pertiwi, H., Putri, S. H., Salwa, D. N., Ariandini, C., & Aurora, P. A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama Baru dan Reformasi. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 4(1), 360–373. <https://www.ojs.uib.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/3503/2445>
- Purwanta, H. (2022). PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Hieronymus Purwanta. *Jurnal CANDI*, 18(2), 124–137.
- Putri, Susan Limbong, Muhammad Ramadhan Ginting, U. (2023). Pancasila Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 09(No. 05), 1993–2011.
- Sahgal, A. (2024). ANALISIS PANCASILA DALAM SEJARAH PERJALANAN BANGSA INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 9–15.